

NOMOR URUT-PASANGAN-CALON
2016

Kpt 170/Kpts/KIP-AUT/ TAHUN 2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No. 107 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2016.
 - Lamp : 1 hlm.